



**P U T U S A N**

**Nomor 463/Pdt.G/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 19 Nopember 2013 telah pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 08 Juli 1996 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1417 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/19/IX/1996, tertanggal 09 September 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, kadang di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Banggae, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadang di rumah orang tua termohon di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan.

3. ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun;
5. , kini anak tersebut diasuh oleh PEMOHON
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 1996, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon mengajak termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Banggae, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene karena pekerjaan pemohon disana, namun termohon tidak mau ikut dengan alasan termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, termohon langsung mengusir pemohon agar segera meninggalkan rumah orang tua termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 16 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 463/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 03 Desember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 yang diterima langsung oleh termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/19/IX/1996, tertanggal 09 September 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI I.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan .wiraswasta srabutan, bertempat tinggal di Desa Saleppang , Kecamatan Banggae, Kabupaten POlewali Mandar.

,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi kedua, **SAKSI II.**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Galung, Desa Saleppang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor: .....tertanggal..... dengan demikian syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akan bercerai telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 463/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 03 Desember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 yang diterima langsung oleh termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun majelis



tetap menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan perceraian dengan termohon adalah Bahwa pada akhir bulan Desember 1996, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon mengajak termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Banggae, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene karena pekerjaan pemohon disana, namun termohon tidak mau ikut dengan alasan termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut, termohon langsung mengusir pemohon agar segera meninggalkan rumah orang tua termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 16 tahun 10 bulan lamanya; Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yaitu saksi-saksi mengetahui bahwa Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali; sehingga dalil pemohon tentang perselisihan telah terbukti dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada..
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai .... anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar .... lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;





- bahwa pihak keluarga telah sering menasehati agar penggugat tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara pemohon dengan termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali; yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga dan ternyata pertengkaran tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran termohon (*verstek*), yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).